



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 63.2 / KPTS / SR.040/B/11/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025, petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan Bantuan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyediaan saprodi mendukung peningkatan produksi melalui kegiatan cetak sawah dan optimasi lahan perlu acuan dalam tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/ Kpts/ SR.320 /3/ 2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

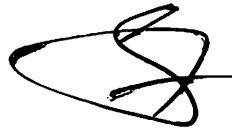
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 63.2/KPTS/SR.040/B/11/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN
SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI MELALUI KEGIATAN
CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pengembangan pertanian nasional diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan stok guna mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Kementerian Pertanian, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dan kementerian/lembaga terkait, bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanggung jawab ini juga melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga ketersediaan pangan nasional yang berasal dari produksi dalam negeri, dengan jumlah, keragaman, keamanan, dan harga yang terjangkau.

Pengembangan pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan kualitas tanah yang pada umumnya tergolong rendah yang dicirikan oleh permasalahan miskin hara dan bahan organik, kemasaman tanah tinggi, dan sifat fisik tanah yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Kualitas tanah yang rendah dapat disebabkan oleh sifat alami tanahnya (*inherent*) atau karena fenomena alam, namun tidak sedikit yang disebabkan oleh perilaku manusia (Verheye, 2007), yakni akibat pengelolaan yang kurang tepat.

Teriring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Pesatnya perkembangan industri dan permukiman telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, terutama sawah, menjadi lahan non-pertanian. Kondisi ini mengancam ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian terus melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan produksi dan produktivitas padi. Diantaranya melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk mewujudkan swasembada dan juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pada Tahun 2025 dialokasikan kegiatan cetak sawah seluas 150.000 ha dan kegiatan optimasi lahan seluas 350 ha.

Dalam rangka menguatkan peran pertanian sebagai penjaga kestabilan ketahanan pangan nasional, maka perlu adanya usaha mendorong peningkatan produksi tanaman pangan. Usaha peningkatan produksi

tersebut memerlukan instrumen yang mendukung yaitu sarana pupuk yang lengkap dan berimbang. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau.

Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk, pembenah tanah dan herbisida merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam upaya intensifikasi, penggunaan pupuk dan pembenah tanah diperlukan untuk memberikan asupan hara yang cukup. Dalam upaya ekstensifikasi, pupuk dan pembenah tanah diperlukan untuk peningkatan produktivitas lahan dan untuk mengembalikan produktivitas tanah lahan konversi. Upaya untuk menekan atau memberantas/pengendalian gulma pratumbuh dalam penyiapan lahan diberikan bantuan berupa herbisida yang akan diaplikasikan sebelum tanam.

Bantuan ini bersifat stimulan karena jumlahnya belum memenuhi standar rekomendasi tanaman padi untuk berproduksi lebih baik. Diharapkan petani menambahkan kekurangan pupuk dan pestisida secara mandiri. Rincian bantuan saprodi mendukung percepatan peningkatan produksi melalui kegiatan cetak sawah adalah dolomit, rock phosphate, senyawa humat, pupuk mikro, dekomposer dan herbisida sedang untuk kegiatan optimasi lahan adalah dolomit dan pupuk mikro. Masing-masing saprodi mempunyai peran dalam usaha peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Pemberian dolomit bertujuan untuk meningkatkan pH tanah sampai tingkat yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman, menurunkan konsentrasi unsur beracun sampai batas aman bagi tanaman serta memperkaya basa dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh sehat. Sebagai amelioran, dolomit memiliki keunggulan dibanding kalsit karena mengandung unsur hara Mg, selain unsur Ca dan daya netralitas keasamannya 9 % lebih tinggi dibanding Kaptan.

Penggunaan pupuk rock phosphate akan membantu panen lebih berlimpah dengan hasil panen berukuran besar. Tidak hanya meningkatkan hasil panen, penggunaan rock phosphate juga akan menekan biaya produksi lebih rendah. Pupuk rock phosphate termasuk ke dalam salah satu jenis pupuk yang mengandung unsur fosfat sebagaimana pupuk TSP. Kandungan fosfat di dalam rock phosphate dapat meningkatkan bahan organik serta unsur hara dari tanah. Salah satu manfaat dari pemberian rock phosphate terhadap tanaman adalah dapat memacu pertumbuhan akar tumbuhan tersebut. Akar yang tumbuh lebih banyak dan kuat tentu akan membuat tanaman lebih kokoh berdiri.

Senyawa humat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, bahkan bisa meningkatkan hingga 80%. Kemampuannya berinteraksi dengan partikel tanah membentuk agregat tanah yang lebih stabil, yang pada gilirannya memperbaiki struktur tanah. Ini penting karena tanah yang baik memiliki ruang pori yang mencukupi untuk sirkulasi udara dan penyerapan air oleh tanaman. Manfaat utama penggunaan senyawa humat adalah kemampuannya untuk meningkatkan serapan unsur hara pada tanaman. Senyawa humat bertindak sebagai chelator, mengikat unsur hara di dalam tanah dan membuatnya lebih tersedia bagi akar tanaman. Ini berarti tanaman dapat menyerap nutrisi dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan secara keseluruhan.

Penggunaan senyawa humat secara terus-menerus dapat membantu memperbaiki kondisi tanah yang sudah terdegradasi dan memiliki kandungan bahan organik rendah.

Penambahan unsur hara mikro/pupuk mikro pada tanaman mampu meningkatkan distribusi bahan organik di dalam tanaman sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Meskipun tanaman hanya membutuhkan unsur hara mikro yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan unsur hara makro, namun pada kenyataannya unsur hara mikro ini juga memiliki peranan penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk mikro sangat penting untuk mencegah defisiensi mikronutrien pada tanaman, karena defisiensi ini dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan, warna daun yang tidak normal, dan penurunan hasil panen.

Dekomposer adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang fungsi utamanya adalah menguraikan bahan organik dari organisme mati, untuk menyediakan nutrisi bagi organisme lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak.

Herbisida adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil. Herbisida digunakan sebagai salah satu sarana pengendalian tumbuhan. Penggunaan herbisida diperlukan untuk penyiapan lahan dan pengendalian gulma

Dukungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bantuan pemerintah berupa penyediaan saprodi mendukung cetak sawah dan optimasi lahan diharapkan dapat menjadi jalan bagi percepatan peningkatan produksi tanaman pangan di Indonesia. Agar pelaksanaan penyediaan saprodi ini berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, disusun Petunjuk Teknis sebagai acuan bagi aparat di tingkat pusat maupun daerah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/ Kpts/ SR.320 /3/ 2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; dan
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

1. Maksud
Memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan Penyediaan Saprodi baik tingkat pusat/provinsi/kabupaten maupun *stakeholder* terkait.
2. Tujuan
 - a. Tujuan penerbitan Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi lahan.
 - b. Tujuan Bantuan Saprodi adalah peningkatan produksi tanaman pangan.

3. Sasaran
Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani di lokasi kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025
4. Indikator Kinerja
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Indikator Keluaran (*Output*)
Tersedia dan tersalurkannya Saprodi kepada Gapoktan/Poktan sesuai CPCL kegiatan cetak sawah dan kegiatan optimasi lahan TA 2025.
 - b. Indikator Hasil (*Outcome*)
Dimanfaatkannya bantuan Saprodi oleh penerima manfaat kegiatan cetak sawah dan kegiatan optimasi lahan TA 2025.
 - c. Indikator Manfaat (*Benefit*)
Meningkatnya produksi tanaman pangan pada lahan penerima bantuan kegiatan cetak sawah dan kegiatan optimasi lahan TA 2025.
 - d. Indikator Dampak (*Impact*)
 - 1) Meningkatnya pemahaman petani terhadap manfaat dalam penggunaan bantuan Saprodi Mendukung Percepatan Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun 2025.
 - 2) Meningkatnya pendapatan petani.

- D. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Penyediaan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan meliputi :
1. Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan CPCL.
 2. Kegiatan Penyediaan Saprodi berupa dolomit, rock phosphate, senyawa humat, pupuk mikro, dekomposer dan herbisida di Lokasi Cetak Sawah serta penyediaan dolomit dan pupuk mikro di lokasi kegiatan Optimasi Lahan.
 3. Kegiatan Penyaluran Saprodi berupa dolomit, rock phosphate, senyawa humat, pupuk mikro, dekomposer dan herbisida di Lokasi Cetak Sawah serta penyediaan dolomit dan pupuk mikro di lokasi kegiatan Optimasi Lahan.
 4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
 5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran.

- E. Pengertian dan Istilah
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah
 2. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.
 3. Saprodi adalah bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi tanaman pertanian yang dapat terdiri dari benih, pupuk, pembenah tanah dan pestisida.

4. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pembenh Tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
6. Herbisida adalah salah satu jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma pengganggu tanaman di lahan pertanian dan perkebunan.
7. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan Pupuk dan Pestisida. Dalam kegiatan ini penerima bantuan khusus pada petani pelaksana kegiatan Cetak sawah dan Optimasi lahan.
8. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
9. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota
10. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon petani dan calon lokasi untuk kegiatan penyediaan saprodi mendukung peningkatan peningkatan produksi melalui kegiatan cetak sawah dan optimasi lahan yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang memenuhi persyaratan dan diusulkan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Pertanian.
11. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten setelah ada pemberitahuan penetapan Lokasi Kegiatan di Kabupaten oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan penerima manfaat oleh PPK.
12. Tim Teknis Pusat Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengadaan Saprodi Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL, verifikasi administrasi/teknis dan pembinaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Lingkup Nasional.
13. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan Petugas Pengambil Contoh (PPC) terhadap bantuan Saprodi di gudang penyedia/pabrik maupun di titik bagi Gapoktan/Poktan secara sampling.
14. Petugas Pengambil Contoh (PPC) Pupuk adalah petugas yang bersertifikasi untuk pengambilan contoh/sampel pupuk untuk diuji di laboratorium guna menjamin mutu pupuk.
15. Petugas Pengambil Contoh (PPC) Pestisida adalah petugas yang bersertifikasi atau ditunjuk oleh Dirjen PSP untuk pengambilan contoh/sampel pestisida untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi atau ditetapkan melalui Kepmentan guna menjamin mutu pestisida.

16. Tim Teknis Daerah/Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pusat untuk melaksanakan verifikasi CPCL dan verifikasi administrasi/teknis serta pembinaan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan di wilayahnya, melakukan pemeriksaan barang di titik bagi, dan pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
19. Lokasi penerima manfaat adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.
20. Berita Acara Serah Terima Barang adalah surat yang ditandatangani oleh penerima kegiatan dan pihak penyedia serta ditandatangani oleh Tim Teknis Pemeriksa Barang dan diketahui Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota.
21. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap perkembangan kegiatan Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan oleh Tim Teknis Pusat dan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima kegiatan, meliputi:

1. Perencanaan operasional

Perencanaan operasional kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria penerima bantuan kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak sawah dan Optimasi Lahan sebagai berikut:

- a. Gapoktan/Poktan yang akan menerima bantuan adalah petani penerima kegiatan Cetak Sawah TA. 2025 dan Kegiatan Optimasi Lahan TA. 2025, terdaftar di SIMLUHTAN, dan telah teridentifikasi serta terverifikasi oleh petugas lingkup Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian dan menyampaikan melalui e-proposal dan/atau dikirim kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Pupuk dan Pestisida Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan Kode Pos 12550.
- b. Data CPCL yang digunakan dalam kontrak adalah data yang tersedia pada saat penandatanganan kontrak.
- c. Penerima kegiatan bantuan Saprodi yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- d. Apabila terjadi perubahan CPCL karena kondisi lapangan yang diusulkan oleh Dinas pertanian Kabupaten setempat, maka dilakukan perubahan SK CPCL oleh PPK Satker Kantor Pusat pada Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- e. Penerima bantuan adalah GAPOKTAN/Poktan/Petani yang tidak menerima bantuan sejenis pada musim tanam dan tahun yang sama.
- f. Penerima bantuan bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Saprodi dan hasil pemanfaatan bantuan sesuai aturan yang berlaku kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.

3. Koordinasi kegiatan

- a. Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pusat, dengan Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam Upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan.

- b. Verifikasi CPCL penerima bantuan dan proses pembinaan dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kemudian usulan CPCL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota diketahui Dinas Lingkup Pertanian Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk dan Pestisida.
 - c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yang ditujukan pada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq. Direktur Pupuk dan Pestisida (Lampiran 1). PPK Satker Kantor Pusat menetapkan SK CPCL penerima bantuan pemerintah (Lampiran 2), dan SK Tim Teknis Kabupaten/Kota (Lampiran 3).
 - d. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota penerima Bantuan Saprodi menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Saprodi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Lampiran 7).
4. Bentuk dan Spesifikasi Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Saprodi.
- a. Bentuk bantuan
Bentuk bantuan yang akan diberikan kepada Gapoktan/Poktan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk barang:
 - 1) Cetak Sawah: Dolomit, pupuk Rock Phosphate, Senyawa Humat, Pupuk Mikro, Dekomposer dan Herbisida.
 - 2) Optimasi Lahan: Dolomit dan Pupuk Mikro.
 - b. Rekomendasi Dosis
Berdasarkan rekomendasi pupuk yang ditetapkan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk, dan rekomendasi herbisida dari tim teknis komisi pestisida seperti pada tabel berikut:

Tabel Dosis Rekomendasi Saprodi Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun 2025

No	Saprodi	Dosis Rekomendasi	
		Cetak Sawah	Optimasi Lahan
1	Dolomit	1.000 kg/ha	1.000 kg/ha
2	P-Alam	500 kg/ha	-
3	Dekomposer	10 L /ha	-
4	Senyawa Humat	5 kg/ha	-
5	Pupuk Mikro (Cu)	500 g/ha	500 g/ha
6	Herbisida	3-5 L/ha	-

- a. Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai Tabel di atas, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan/atau swadaya.
- b. Penggunaan Saprodi untuk cetak sawah dan optimasi lahan menggunakan prinsip 4T (tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara). Tepat mutu mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada masing masing saprodi yang akan dijabarkan lebih lanjut. Tepat dosis mengacu pada tabel rekomendasi di atas. Tepat waktu yaitu dilakukan 1 kali pada saat sebelum tanam. Tepat cara yaitu diaplikasikan dengan cara sesuai dengan petunjuk penggunaan pada kemasan masing-masing saprodi.

- c. Berdasarkan Jumlah dan Jenis bantuan saprodi per hektar dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Saprodi	Jumlah-Bantuan	
		Cetak Sawah	Optimasi Lahan
1	Dolomit	250 kg/ha	250 kg/ha
2	P-Alam	150 kg/ha	-
3	Dekomposer	3 L /ha	-
4	Senyawa Humat	3 kg/ha	-
5	Pupuk Mikro (Cu)	250 g/ha	250 g/ha
6	Herbisida	3 L/ha	-

Adapun persyaratan teknis untuk tiap saprodi adalah sebagai berikut:

- a. Dolomit
- Dolomit adalah pembenah tanah dengan kandungan hara Kalsium (CaO) dan Magnesium (MgO). Komposisi Pembenah Tanah Dolomit adalah Ca, Mg dan CO₃, yang mempunyai fungsi utama untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasaman tanah dan juga menambah unsur hara Ca dan Mg dalam tanah. Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami tanaman yang akan dipelihara agar mampu beradaptasi dengan baik.

Spesifikasi teknis Pembenah Tanah Dolomit (SNI 02-2804-2005)

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1.	Kadar Magnesium sebagai MgO	%	Minimal 18
2.	Kadar Kalsium sebagai CaO	%	Minimal 29
3.	Kadar Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	%	Maksimal 3
4.	Kadar Air	%	Maksimal 3
5.	Kadar Silikat sebagai SiO ₂	%	Maksimal 3
6.	Kehalusan - 25 mesh - 80 mesh	%	Minimal 100
		%	Minimal 50
7.	Daya netralisasi (dihitung setara CaCO ₃)	%	Minimal 100

Catatan : semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (adbk)

- b. Rock Phosphate
- Pupuk Rock Phospat adalah pupuk mineral phosphate anorganik yg berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan pembentukan perakaran yg baik. Selain mengandung unsur hara phosphate (P₂O₅) pupuk Rock Phosphate juga mengandung unsur mineral kalsium (Ca).

Spesifikasi teknis Pupuk Rock Phosphate (SNI 02-3776-2005)

No	Uraian	Satuan	Persyaratan			
			Mutu A	Mutu B	Mutu C	Mutu D
1	P ₂ O ₅ total	% b/b	Min 28	Min 24	Min 14	Min 10
2	P ₂ O ₅ larut dalam	% b/b	Min 7	Min 6	Min	Min

No	Uraian	Satuan	Persyaratan			
			Mutu A	Mutu B	Mutu C	Mutu D
	asam sitrat 2%				3,5	2,5
3	Kehalusan lolos 80 mesh Tyler	% b/b	Min 50			
4	Kehalusan lolos 25 mesh Tyler	% b/b	Min 80			
5	Kadar Air	% b/b	Maks 5			
	Logam Berat					
6	Cd	ppm	Maks 100			
7	Pb	ppm	Maks 500			
8	Hg	ppm	Maks 10			
9	As	ppm	Maks 100			

Catatan : semua persyaratan, kecuali kadar air dan kehalusan dihitung atas dasar bahan kering (adbk)

- c. Senyawa Humat/ Asam Humat
- Senyawa humat merupakan senyawa makromolekul dengan berat molekul tinggi sebagai hasil penguraian bahan organik tanaman dan berperan penting dalam mempengaruhi sifat-sifat tanah dan spesies kimia dalam tanah.

Spesifikasi teknis Senyawa Humat (Kepmentan Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019)

No	Parameter	Satuan	Standar Mutu		
			Grade A	Grade B	Grade C
1	Senyawa humat	%	> 60	41 – 60	20 - 40
2	Kelarutan dalam air	%	Min 80		
3	Kadar Air	% (w/w)	Maks 20		
4	Natrium	%	Maks 10		
5	pH		8 – 11		
	Logam Berat				
6	AS	ppm	Maks 8,0		
7	Hg	ppm	Maks 0,8		
8	Pb	ppm	Maks 40		
9	Cd	ppm	Maks 1,6		
10	Cr	ppm	Maks 180		
11	Ni	ppm	Maks 50		

- d. Pupuk Mikro
- Pupuk mikro merupakan plant activator (senyawa esensial) yang dibutuhkan tanaman untuk menyeimbangkan proses metabolisme serta mengaktifkan sekaligus mengatur senyawa kimia dalam jaringan tanaman. Disebut pupuk mikro karena kebutuhan tanaman akan unsur mikro memang sangatlah sedikit. Unsur mikro di lahan rawa umumnya rendah. Pada kondisi pH masam <5, unsur mikro Cu tidak tersedia bagi tanaman.

Jenis Hara dan Nama Produk	Senyawa	Kadar Hara (minimal)
Tembaga (Cu) dalam bentuk :		% Cu
Tembaga sulfat	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	35,0
Oksida tembaga	CuO	75,0
	Cu_2O	89,0
Khelat tembaga	$\text{Na}_2\text{Cu EDTA}$	13,0
	Cu PF	9,0

Dekomposer adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang fungsi utamanya adalah menguraikan bahan organik dari organisme mati, untuk menyediakan nutrisi bagi organisme lainnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak. Dekomposer terutama diperlukan untuk lahan yang baru dibuka dan terdapat bahan organik berkayu, semak dan serasah lainnya. Dekomposer dapat juga disebut pupuk hayati.

No.	Parameter	Syarat Teknis Menurut Jenis Pembawa (<i>Carrier</i>)
1.	Jumlah sel hidup setiap genus : A. Konsorsium mikroba yang terdiri dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis : 1. Bakteri*) $\geq 1 \times 10^7$ cfu/ml 2. Aktinomiset*) $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml 3. Fungi*) $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml genus kedua sesuai syarat teknis : 1. Bakteri*) $\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml 2. Aktinomiset*) $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml 3. Fungi*) $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml B. Konsorsium mikroba yang terdiri atas lebih dari 2 genus, salah satu genus sesuai syarat teknis: 1. Bakteri*) $\geq 1 \times 10^6$ cfu/ml 2. Aktinomiset*) $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml 3. Fungi*) $\geq 1 \times 10^4$ cfu/ml genus lainnya sesuai syarat teknis : 1. Bakteri*) $\geq 1 \times 10^5$ cfu/ml 2. Aktinomiset*) $\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml 3. Fungi*) $\geq 1 \times 10^3$ cfu/ml	
2.	Uji Fungsional*) (sesuai dengan klaim produk) : a) Penambat N b) Pelarut P c) Pelarut unsur hara lain d) Perombak bahan organik	Positif Positif Positif Positif

No.	Parameter	Syarat Teknis Menurut Jenis Pembawa (<i>Carrier</i>)
	e) Pembentuk bintil akar	Positif
3.	Patogenisitas pada tanaman	Negatif
4.	<i>E.coli</i> <i>Salmonellasp.</i>	< 1 x 10 ³ cfu/g atau ml
5.	Logam berat ^{**})(ppm): As Hg Pb Cd Cr Ni	maksimum 5,0 maksimum 0,2 maksimum 5,0 maksimum 1,0 maksimum 40 maksimum 10

*) Uji terhadap genus mikroba dan uji fungsional dilakukan sesuai dengan klaimyang terdapat pada Produk.

**) Khusus untuk pupuk hayati dengan dosis ≥50 kg/ha atau ≥50 L/ha.

f. Herbisida

Herbisida digunakan sebagai salah satu sarana produksi untuk pengendalian gulma pada lokasi pertanaman yang digunakan pada penyiapan/pembukaan lahan.
Berdasarkan pertimbangan teknis, pilihan bahan aktif yang direkomendasikan untuk penyiapan lahan yang sesuai dengan kondisi lahan rawa adalah parakuat, glifosat, glufosinat, natrium bispiribak dan 2,4-D dimetil amina.

Spesifikasi Herbisida (Tim Teknis Komisi Pestisida)

Nama Bahan Aktif	Parakuat diklorida
Kadar Bahan Aktif	maksimum 276 g/l
Cara Kerja	Kontak non selektif (Kontak yang bersifat mematikan jaringan-jaringan atau bagian gulma yang terkena langsung herbisida)
Nama Bahan Aktif	Glifosat (ammonium atau IPA)
Kadar Bahan Aktif	maksimum 480 g/l
Cara Kerja	sistemik non selektif (Sistemik yang bersifat broad spectrum dapat masuk ke dalam tumbuhan karena penyerapan yang dilakukan tanaman dan kemudian diangkut ke pembuluh floem sehingga daun akan terlihat layu menjadi coklat dan akhirnya mati)
Komoditi Sasaran	padi pasang surut (TOT)
Target Sasaran	Gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit, gulma golongan rumput,teki
Dosis Formulasi	3 lt/ha

5. Syarat Perusahaan Penyedia
- Penyediaan Saprodi dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam e-katalog sektoral/Nasional Kementerian Pertanian.
 - Penyediaan Saprodi dapat dilakukan oleh penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya.
 - Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP).
 - Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran minimal masih berlaku sampai tahun 2026 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.
 - Produk telah masuk pada e-katalog.
 - Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.
 - Penyedia memiliki stok Saprodi dalam pengadaan ini maksimal 1 (satu) tahun dari tanggal produksi sebelum kontrak ditandatangani, dan sudah melakukan uji mutu Saprodi dengan hasil uji yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan Saprodi yang *batch*nya sama pada saat penandatanganan kontrak.
 - Bagi Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu terhadap barang yang dikirim ke Lembaga Uji Terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian dengan surat pengantar dari PPK satker kantor pusat. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat dan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI. Laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium langsung dikirimkan ke PPK satker kantor pusat.
 - Bagi penyedia diwajibkan memberikan *batch number* produksi Saprodi ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
 - Biaya analisa mutu sebagaimana dimaksud pada butir c dibebankan pada Penyedia Barang.
6. Sumber Pembiayaan
- Sumber pembiayaan untuk kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN tahun anggaran 2025 pada akun belanja barang dalam bentuk Saprodi untuk diserahkan kepada Gapoktan/Poktan.
7. Penandaan
- Setiap Saprodi untuk kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan diberi tanda pada kemasan Saprodi dengan tulisan seperti gambar di bawah ini. Penandaan yang dimaksud dengan warna dasar putih, tulisan dan gambar hitam, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca.



**BANTUAN SAPRODI Mendukung Peningkatan Produksi
Melalui Kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025**
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

B. Pelaksanaan

1. Penyediaan bantuan

Untuk kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Saprodi sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-katalog* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id sesuai dengan PERKA LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

2. Kegiatan Penyaluran Bantuan

- a. Sebelum melaksanakan kontrak, tim teknis pusat melakukan survei pabrik dan melakukan penilaian atas calon penyedia yang dituangkan dalam BA survei pabrik dan matrik penilaian (Lampiran 13).
- b. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Teknis/Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Saprodi di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 4).
- c. Setelah pemeriksaan barang, pihak pelaksana penyedia barang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan untuk menginformasikan jadwal pengiriman Saprodi;
- d. Pengujian mutu Saprodi dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Sebelum pelaksanaan kontrak, penyedia harus melakukan uji mutu terhadap stok di gudang dan/atau pabrik Saprodi di Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian sesuai dengan Kepmentan Nomor 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu Dan Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenah Tanah dan Kepmentan Nomor 318/Kpts/OT.050/5/2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk Anorganik serta Kepmentan Nomor 282/Kpts/SR.330/M/06/2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi dan Uji Residu Pestisida.
 - 2) Apabila penyedia belum melaksanakan ketentuan poin (1) maka pelaksanaan uji mutu dilakukan setelah pelaksanaan kontrak. Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Barang Pusat dan Penyedia;
 - 3) Dalam pengadaan saprodi, agar diperoleh kepastian jaminan ketersediaan barang, maka diwajibkan menyampaikan penyediaan Saprodi berupa Surat Pernyataan tentang: Jaminan Ketersediaan Saprodi sesuai volume kontrak (Lampiran 5).
- e. Bantuan Saprodi didistribusikan hingga titik bagi di Gapoktan/Poktan masing-masing penerima bantuan, diterima oleh Ketua Gapoktan/Poktan dan diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (Lampiran 6).

Setelah Saprodi yang didistribusikan sampai ke titik bagi, PPC, Tim Pemeriksa Barang Pusat dan atau Daerah dan Penyedia melakukan pengambilan contoh secara sampling yang mewakili populasi Saprodi yang telah terdistribusi setelah diterima oleh penerima bantuan dan dilakukan uji mutu.

- f. Penyerahan Bantuan Saprodi :
 - 1) Penyerahan Bantuan Saprodi pada Gapoktan/Poktan dilakukan oleh penyedia dan didampingi oleh Tim Teknis Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian.
 - 2) Penyerahan bantuan Saprodi dilaksanakan di titik bagi Gapoktan/Poktan disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (Lampiran 8).
 - 3) Penyedia wajib membuat rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota (Lampiran 10).
 - 4) Penyedia wajib menyampaikan Berita Acara tersebut kepada PPK Satker Pusat untuk diupload melalui sistem BASTBANPEM/MPO beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi.
 - g. Penyaluran Saprodi harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang terdapat pada kontrak pengadaan.
 - h. Penyaluran dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan disertai foto *open camera* antara pihak penyedia dan penerima (Ketua Gapoktan/Poktan) serta disaksikan dan diketahui oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau dapat diwakili oleh Petugas lapangan (penyuluh) setempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Rekap BAST di setiap Kabupaten/Kota disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
3. Pembayaran Kontrak
- a. Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai yaitu:
 - 1) Saprodi seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.
 - 2) Rekap BAST yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan Rekap *invoice* ongkir menjadi pelengkap berkas tagihan kontrak.
 - 3) Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu Saprodi sebelum didistribusikan dan sampel dari titik bagi. Apabila hasil uji mutu sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka proses pembayaran dapat diteruskan. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang yang sudah sesuai spesifikasinya meskipun sudah habis masa kontrak.
 - 4) BAST, *invoice* ongkir dan kelengkapan lain yang tercantum dalam point (3) harus sudah diupload dalam aplikasi BASTBANPEM/MPO (sesuai aturan penginputan MPO).
 - b. Dalam hal uji mutu Saprodi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen memberikan surat instruksi penggantian Saprodi kepada perusahaan.
 - 2) Tahapan penggantian Saprodi dilaksanakan sesuai dengan peraturan distribusi Saprodi yang pertama.
 - 3) Waktu pelaksanaan penggantian tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh PPK dalam surat instruksi penggantian.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, PENGORGANISASIAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan Saprodi mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan.

B. Pengorganisasian

Kegiatan Bantuan Saprodi terkoordinir dari pusat sampai daerah dan penerima bantuan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan.
- b. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dan usulan tim teknis dari Dinas Kabupaten/Kota serta Menyusun SK Tim Teknis/ Tim Pemeriksa Barang Tingkat Kabupaten/Kota dan SK Penerima Bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Memverifikasi dokumen usulan kegiatan bantuan Bantuan Saprodi dari daerah.
- d. Tim Teknis pusat secara berjenjang melakukan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan Bantuan Saprodi.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik/sampling titik bagi.
- b. Mengetahui pengambilan sampel Saprodi oleh PPC dan ikut menandatangani Berita Acara Pengambilan Contoh.

3. Tim Teknis/ Tim Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota

Tim Teknis/ Tim Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota adalah pelaksana teknis pada fungsi Prasarana dan Sarana Pertanian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
- b. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*.
- c. Menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- d. Menyiapkan surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - e. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - f. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Saprodi kepada penerima bantuan.
 - g. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
 - h. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan saprodi mendukung pengamanan produksi tanaman pangan di titik bagi.
 - i. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Saprodi yang dikelola Gapoktan/Poktan.
 - j. Melakukan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Saprodi.
 - k. Menyiapkan rincian penerima bantuan saprodi per petani di masing masing Gapoktan/Poktan (Lampiran 12).
 - l. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Saprodi Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi (Lampiran 11).
 - m. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Saprodi dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
4. Penerima Bantuan
Tugas Penerima Bantuan :
- a. Menggunakan bantuan Saprodi sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima.
 - b. Mengikuti bimbingan teknis dan administrasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau penyedia.
 - c. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa NIK dan nomor *handphone* penerima bantuan, serta didokumentasikan dengan *open camera*.
5. Tim Penyedia
Tugas Penyedia:
- a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia saprodi.
 - b. Melakukan uji mutu Saprodi di Lembaga Uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan analisa mutu Saprodi. Pengambilan contoh/sampel saprodi dilakukan di pabrik/gudang sebelum Saprodi didistribusikan ke titik bagi serta pada saat Saprodi sampai di titik bagi.
 - c. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman saprodi kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima bantuan.
 - d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang kepada PPK Satker Pusat dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 - e. Menyampaikan kesanggupan penyediaan Saprodi berupa surat pernyataan tentang jaminan Bantuan Saprodi sesuai volume kontrak.
 - f. Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Gapoktan/Poktan penerima bantuan Saprodi mengenai tata cara penggunaan Saprodi dan berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.
 - g. Menerbitkan BASTB bantuan Saprodi, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Teknis Daerah untuk di *upload* melalui sistem BASTBANPEM/MPO.

- h. Membuat rekapitulasi BASTB kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- i. Memberikan *batch number* produksi Pengadaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Cetak sawah dan Optimasi Lahan ke Tim Pusat sebelum dikirimkan ke titik bagi.
- j. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan berupa dokumen surat jalan, KTP ketua poktan/Gapoktan dan dokumentasi dengan *open camera*.

C. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Persiapan Pelaksanaan												
1	Pembuatan Juknis Tingkat Pusat												
2	Koordinasi dengan Instansi terkait dan cek stok pabrik												
3	Inventarisasi CPCL												
4	Sosialisasi kegiatan												
5	Penetapan CPCL												
B	Pelaksanaan Fisik												
1	Kontrak Pengadaan saprodi												
2	Pendistribusia n saprodi												
3	Monitoring dan Evaluasi												
4	Pelaporan dan BAST												

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan dilaksanakan terhadap:

- 1. Kelengkapan dokumen administrasi Bantuan saprodi.
- 2. Sampling penyaluran Saprodi di Kabupaten/Kota penerima bantuan di titik bagi, telah sesuai dengan CPCL penerima bantuan yang ditetapkan.
- 3. Pemanfaatan Saprodi oleh Gapoktan/Poktan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, petugas provinsi dan petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Apabila

dalam pelaksanaannya terdapat Saprodi yang tidak/belum dimanfaatkan secara optimal, maka Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Gapoktan/Poktan dengan tembusan ke pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida).

Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuisisioner monitoring seperti pada Lampiran 9.

E. Pelaporan

Pelaporan wajib dilakukan oleh tim teknis Kab/Kota kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan dilengkapi gambar/foto *open camera* pemanfaatan bantuan di lapangan. Selanjutnya laporan dari tim teknis Kab/Kota tersebut disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida (Lampiran 11), Kementerian Pertanian pada alamat :

Direktorat Pupuk dan Pestisida gedung D lantai 9

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508

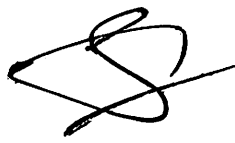
Telp/Fax :021- 7810044

Email: pptsubdit@gmail.com dan subditpestisida21@gmail.com dan waspukpes@gmail.com

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. Surat Usulan Nama-Nama Tim Teknis Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak sawah dan Optimasi Lahan Tahun 2025

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan

Yang terhormat :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Cq. Direktur Pupuk dan Pestisida
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Teknis daerah yang terdiri dari:

1. Usulan nama-nama Tim Teknis/Tim Pemeriksa Barang Daerah;

A Ketua :

NIP.
Kabid PSP /Koordinator PSP, Dinas Pertanian
Prov/Kab.

B Anggota :

1.
NIP.
Kasi/Sub Koordinator , Dinas Kab/Kota.

2.
NIP.
Kasi/Sub Koordinator, Dinas Kab/Kota.

2. Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan (terlampir).

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota.....,

Nama
NIP.

Tembusan:

Lampiran 2. SK Penerima Bantuan Pemerintah Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENYEDIAAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI MELALUI
KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyediaan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten ... Provinsi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.08-0/2024 tanggalNovember 2024;

2. Surat Kepala Dinas Kabupaten
..... Nomor tanggal
2025 perihal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENYEDIAAN SAPRODI Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025;

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertanggung jawab terhadap Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan Bantuan Pemerintah ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

JEKVY HENDRA
NIP 196704171994031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Kabupaten; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PRASARANA
 DAN SARANA PERTANIAN
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
 BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
 MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
 DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA, DIREKTORAT JENDERAL
 PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KABUPATEN.....
 PROVINSI..... TAHUN ANGGARAN 2025
 NOMOR :
 TANGGAL:2025

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan	Ketua	NIK	NO HP	Komoditi	Luas Lahan (Ha)	Saprodi (Kg/L)	Jadwal Tanam	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
												Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1													
dst													

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

JEKVY HENDRA
 NIP 196704171994031002

Lampiran 3. SK Tim Teknis Kabupaten/Kota Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS DAERAH
KEGIATAN BANTUAN SAPRODI
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan dipandang perlu menunjuk Tim Teknis Daerah Bantuan Pemerintah Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan Tahun Anggaran 2025 dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak sawah dan Optimalisasi Lahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025.

KESATU : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Penetapan Tim Teknis Daerah Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Upaya Khusus Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menghimpun, menerima, melakukan identifikasi dan verifikasi kebenaran usulan sesuai ketentuan serta menyampaikan usulan dokumen administrasi CPCL penerima bantuan kepada Pusat.
 2. Melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, instansi terkait dan *stakeholder*.
 3. Menyiapkan surat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 4. Menyiapkan surat pernyataan kesanggupan membuat polygon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
 5. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 6. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan Bantuan Saprodi kepada penerima bantuan.
 7. Memeriksa dan menandatangani rekapitulasi BAST.
 8. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan saprodi mendukung pengamanan produksi tanaman pangan di titik bagi.
 9. Melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penyaluran bantuan berupa Saprodi yang dikelola Gapoktan/Poktan.
 10. Melakukan pengawalan, pendampingan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan penyediaan Saprodi.
 11. Menyiapkan rincian penerima bantuan saprodi per petani di masing masing Gapoktan/Poktan.
 12. Menyampaikan laporan rekapitulasi Bantuan Saprodi Kabupaten/Kota ke Dinas Provinsi.
 13. Melaksanakan pelaporan kegiatan Bantuan Saprodi dari Kabupaten/Kota serta menyampaikan ke tingkat Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

JEKVY HENDRA
196704171994031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR :
TANGGAL :

TIM TEKNIS DAERAH PADA KEGIATAN BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG
PERCEPATAN PENINGKATAN PRODUKSI MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH
DAN OPTIMASI LAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	NIP	Kabupaten
1			
2			
Dst.			

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG KEGIATAN
BANTUAN SAPRODI Mendukung Peningkatan Produksi Melalui
Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun
Anggaran 2025

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Tim Pemeriksa Barang _____
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk
dan Pestisida Nomor tanggal, tentang
Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung
Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025,
yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
dengan Alamat Jln. Harsono RM No.3, Gedung D lantai 9 Kementerian
Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Nama.....Bertindak untuk dan atas nama dengan
alamat.....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang
dengan berdasarkan nomor Kontrak tanggaldi
lokasi gudang yang beralamat di _____, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Kg)	Tersedia (Kg)	%

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas sesuai/tidak
sesuai dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut siap/tidak siap untuk dikirim
ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK
KEDUA bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang
diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani
kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Penyedia

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

1. _____
(NIP)

(NIP)
2. _____

Saksi

NIP.

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

1. Cek berapa kilogram per *batch*

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/ L)

2. Cek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Checklist	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama / Merek Dagang		
4	Isi / Berat Bersih Barang		
5	Masa Izin Edar		
6	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
7	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
8	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		
12	Petunjuk Penggunaan		

3. Cek stiker Saprodi yang bertuliskan “Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2025” (Sesuai/Tidak Sesuai).
4. Cek jumlah Saprodi yang kemasannya sesuai/tidak sesuai, dan yang bagus/rusak.

No	Keterangan	Jumlah (Kg)
1	Jumlah Kemasan yang sesuai	
2	Jumlah Kemasan yang tidak sesuai	
3	Jumlah kemasan bagus	
4	Jumlah kemasan rusak	

5. Cek jumlah alokasi Saprodi sesuai dengan jumlah yang tertera di kontrak

No	Saprodi	Kabupaten	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Kg/ L)
Jumlah					

Pihak Kedua

Pihak Pertama
Petugas Pemeriksa Barang

1. _____
(NIP.....)

2. _____
(NIP.....)

Saksi

NIP.

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan TA 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Saprodi merek untuk kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Percepatan Peningkatan Produksi Melalui Cetak Sawah dan Optimasi Lahan TA 2025 sejumlah..... kg/L*) sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

NO	Batch Number	Volume (kg/L)*	Wilayah Penyaluran
1			
dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2025



Nama
Jabatan

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH
BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI MELALUI
KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN APBN TA. 2025

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulanTahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN
PEKERJAAN / PENGADAAN

2. Nama :.....
Jabatan :.....
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA
BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Saprodi
mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak sawah dan
Optimasi Lahan TA 2025, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan
oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini
menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah
yang diminta dalam Kontrak Nomor
tanggal..... 2025 dan Surat Keputusan PPK Penetapan
Penerima Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi
Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan tahun 2025
Nomor.....tanggal.....2025 dan telah memenuhi persyaratan
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (Kg)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kab/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....
..

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis
Kab/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :

*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan TA. 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas _____
Kabupaten/ Kota :

Menyatakan bersedia melaksanakan dan melengkapi dokumen pendukung serta membuat polygon pada Kegiatan Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan TA 2025 sejumlah kg/L^{*)} sesuai dengan CPCL dengan luas ha.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2025



Nama
NIP

Keterangan :
*) Coret salah satu

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Kelompok Tani

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN BANTUAN SAPRODI Mendukung Peningkatan Produksi
Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan
APBN TA.2025

No :

Pada hari ini.....tanggal
bulan.....tahun
dua ribu dua puluh lima di Desa Kecamatan
Kabupaten Provinsi....., kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
PIHAK PERTAMA : Nama :
Jabatan :
Perwakilan PT.....
Perusahaan Alamat :

PIHAK KEDUA : Nama :
NIK :
Poktan/ Gapoktan :
Alamat :
Nomor HP :
Luas Lahan : ha

Sesuai Perjanjian (kontrak) No., tanggal
....., maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA
bantuan Saprodi sebagai berikut :

No.	Nama dan Jenis	Merk	Volume (Kg/L)	Nilai Total (Rp)
1.				

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru dan lengkap.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA *)
Kelompok Tani

PIHAK PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....
Mengetahui,
Tim Teknis selaku Pemeriksa Barang
Kab/Kota.....

.....
Perwakilan PT.

Ketua Tim Teknis
Kab/Kota.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 9. Kuisioner wawancara pemanfaatan bantuan Saprodi

Kuisioner Wawancara Pemanfaatan
Bantuan Saprodi mendukung Peningkatan Produksi Melalui
Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan Tahun 2025

Nama Poktan/Gapoktan* :
Nama Ketua :
Alamat :

- 1. Berapa orang jumlah petani dalam poktan/gapoktan?
.....
- 2. Apakah jenis komoditas yang dibudidayakan di lahan Poktan/Gapoktan?
.....
.....
.....
- 3. Luas lahan Poktan/Gapoktan yang mendapat bantuanHa
- 4. Berapa jumlah produksi tanaman yang dibudidayakan ?
 - a. Sebelum mendapatkan bantuan
:.....
 - b. Setelah mendapatkan bantuan
:.....
- 5. Apakah sudah pernah mendapatkan bantuan saprodi sebelumnya? Pernah/tidak*
- 6. Jika pernah menerima bantuan :
 - Waktu menerima :
 - Jenis Saprodi :
 - Merek Saprodi :
 - Jumlah Saprodi yang diterima :
- 7. Bagaimana cara mengaplikasikan bantuan Saprodi?***
.....
.....
.....
- 8. Apakah ada kendala dalam menggunakan atau mengaplikasikan bantuan saprodi ini? Ada/tidak*
- 9. Jika ada, apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya?***
.....
.....
.....
- 10. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kegiatan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Melalui Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan ini?***
.....
.....

.....
.....

Catatan :

**Coret yang tidak perlu*
*** Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil diskusi di lapangan*

Tim Pewawancara	,/.... /2025
1. (.....)	Ketua Poktan/Gapoktan
2. (.....)	
3. (.....)	(.....)
4. (.....)	
5. (.....)	

Lampiran 10 Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) kepada Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB) KEGIATAN BANTUAN SAPRODI MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
APBN TA.2025

Nomor :
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Gapoktan /Poktan	Nama Ketua	NIK*	Jenis Saprodi	Merek	Volume (kg/lt)	Nomor Batch
1.										
dst										

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

PIHAK KEDUA
Tim Teknis selaku Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....
Jabatan

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUP PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA

.....
NIP.....

Lampiran 11. Pelaporan kegiatan bantuan Saprodi dari Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi/Pusat

Nama Dinas :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Kecamatan	Desa	Gapoktan/ Poktan	Ketua	Luas Lahan (ha)	Komoditi	Saprodi (Kg/ L) ^{*)}	Tanggal Saprodi Diterima	Kondisi Saprodi Diterima	Produksi (Ton/ha)		Keterangan
										Sebelum	Sesudah	
1												
2												
3												
dst												

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

..... ,
Tanggal/Bulan/2025

(Kepala Dinas
Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota)

Lampiran 12. Rincian Penerima Bantuan Saprodi Per Petani

Nama Kegiatan : Cetak Sawah/Optimasi Lahan*
Nama Poktan/Gapoktan:
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama Petani	Jumlah						Tanda Tangan
		Dolomit (Kg)	P-Alam (Kg)	Dekomposer (L)	Senyawa Humat (Kg)	Pupuk Mikro (Cu) (g)	Herbisida (L)	
1								
2								
3								
dst								

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

..... ,
Tanggal/Bulan/2025
Mengetahui,
Penyuluh Pertanian Lapangan

(.....)

**BERITA ACARA SURVEY PABRIK
BANTUAN SAPPRODI MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
MELALUI KEGIATAN CETAK SAWAH DAN OPTIMASI LAHAN
APBN TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : _____

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : _____

Tim Survey Pabrik dari Kementerian
Pertanian, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : _____
Bertindak untuk dan atas nama _____
dengan alamat _____
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan survey pabrik di lokasi **pabrik** yang
beralamat di _____,
dengan rincian sebagai berikut:

1. Chek berapa kg per batch

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Kg/Liter)

2. Chek Kesesuaian Label Kemasan

Chek Kesesuaian Label Kemasan

No	Keterangan	Chek List	
		Ada	Tidak
1	Nomor Pendaftaran		
2	Nama Pemegang Nomor Pendaftaran		
3	Nama/ Merek Dagang		
4	Jenis Saprodi		
5	Kandungan Hara		
6	Isi/ Berat Bersih Barang		
7	Masa Izin Edar		
8	Kode Produksi dan Masa Kadaluarsa		
9	Nama dan Alamat Produsen (Produksi dalam negeri)		
10	Nama dan Alamat Produsen (Importir)		
11	Negara Pembuat		

Demikian berita acara survey pabrik ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

1. Ibrahim Adamy S. SP, M.Sc
(.....)
2. Sismiyanti,
(.....)

SP

